

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG61724283731 Tanggal 11 Juni 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Batam, 22 November 2024

Beneficiary

Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I

Applicant

PT Pulau Samosir Sakti Perkasa Ruko Central Legenda Point Blok C No. 17 Batam Centre

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Trade Servicing Center Batam beralamat di Gd. Bank Mandiri Batam Lubuk Baja Lt. 2, Jl. Imam Bonjol Batam - 29432, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT Pulau Samosir Sakti Perkasa, beralamat di Ruko Central Legenda Point Blok C No. 17 Batam Centre (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 104.316.604,00** (Terbilang: seratus empat juta tiga ratus enam belas ribu enam ratus empat rupiah), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Nomor : 09/ SPPBJ/PUPP-BM/APBD/VI/2024 Tanggal 05 Juni 2024 Untuk Pembangunan Jalan Menuju Rumah Gadang IKLA Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 12 Juni 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 November 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaime kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaime dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Batam.

Batam, 11 Juni 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
Trade Servicing Center Batam



Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

Rp. 104.316.604,00

